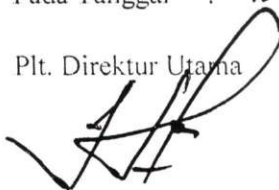


No	RUANGAN	NAMA CI
	Koordinator Mahasiswa di Bagian Struktural	
1	Sarpras	Kabag Sarpras Medis dan Non Medis
2	Keuangan	Kabag Keuangan
3	Bidang Pelayanan Keperawatan	Kabid Pelayanan Perawatan
4	Rekam Medik dan Akreditasi	Kabid Rekam Medik dan Akreditasi
5	Umum dan Humas	Kabag Umum dan Humas
6	Bidang Pelayanan Medik	Kabid Pelayanan Medik
7	Perencanaan	Kabag Perencanaan
8	Diklat dan Penelitian	Kabag Diklat dan Penelitian
9	Sumber Daya Manusia	Kabag SDM

Ditetapkan di : JAMBI

Pada Tanggal : 15-03 - 2018

Plt. Direktur Utama



drg. Iwan Hendrawan

Pembina TK.I / IV.b

NIP : 19740729 200604 1 001



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
NOMOR : 160 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING KLINIK KEPERAWATAN ATAU KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI**

- Menimbang :**
- a bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/III/4768/09 ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
 - b bahwa dalam rangka melaksanakan Pendidikan, Praktik Keperawatan atau Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi perlu kiranya dilakukan Bimbingan Praktik;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu dibuat Keputusan Direktur Utama tentang Penunjukan Pembimbing Klinik Keperawatan atau Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattather Provinsi Jambi.
- Mengingat :**
- 1 Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) Republik Indonesia);
 - 3 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara nomor 5072);
 - 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Nomor 116, tentang Rumah Sakit Pasal 23 ayat 3 perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 - 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

- 7 Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
- 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah – Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5699);
- 9 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/17/M.PAN/IX/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
- 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PEK/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- 13 Peraturan Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinik dan Angka Kreditnya;
- 14 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor.544/Menkes/SKB/X/81 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0430/a/U/1981 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 324A tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;
- 15 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- 16 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/III/4768/09 Tahun 2009 tentang ditetapkannya Rumah Sakit Pendidikan;
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga teknis Daerah Provinsi Jambi Khususnya tentang Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKKAN PEMBIMBING KLINIK KEPERAWATAN ATAU KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
- Kedua : Memberlakukan Pengangkatan Pembimbing Klinik Keperawatan atau Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaaher Provinsi Jambi.
- Ketiga : Pembimbing klinik mempunyai tugas melakukan bimbingan kepada mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya sesuai prosedur.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A M B I

Pada Tanggal : 15 - 03 - 2018

Plt.Direktur Utama



drg. Iwan Hendrawan

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 19740729 200604 1 001